



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Honorer di RS. Kasih Fatimah, tempat kediaman di Jalan Ibata, RT. 12/RW.06, Lingkungan III, Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di SMUN 2 Kotamobagu, tempat kediaman di Lorong Ampera, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg. tanggal 10 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 13 November 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-27/KUA.23.14.05/PW.00/II/2002 tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Moyongkota, dan dikaruniai Anak pertama bernama xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 7 (Tujuh) tahun, setelah itu tinggal dikontrakan kelurahan Moyag, setelah itu pindah dirumah sendiri kelurahan Moyag, dan telah dikaruniai anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan November 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat membentak orang tua Penggugat dan Penggugat, dan sering berkata kasar dan menyumpai Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kalimat cerai, serta sering menyalahkan Penggugat hanya karena masalah kecil;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2019 karena sifat Tergugat tidak berubah serta Penggugat sangat merasa tertekan dengan sifat Tergugat setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkankan Tergugat, kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal. 2 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Sitriya Daud, S.HI. MH., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg. Tanggal 4 Maret 2020 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 10 Februari 2020 di bawah Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg. Tanggal 10 Februari 2020 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-27/KUA.23.14.05/PW.00/II/2002 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Moyag, RT.1 Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Moyongkota, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang ini bersama Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat terlambat pulang ke rumah karena dinas di rumah sakit Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan setelah bertengkar saksi mendengar lagi Penggugat menangis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat marah-marah dan membentak orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi.
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Moyongkota, RT. 01, RW. 002, Kecamatan Modayag, Kota Kotamobagu, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Moyongkota, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang ini bersama Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat terlambat pulang ke rumah karena dinas di rumah sakit Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi pernah dengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa keberadaan Penggugat tidak berguna, padahal gaji Penggugat sebagai honorer banyak membayar hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di marah-marah dan dibentak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa semua berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator, Sitriya Daud, S.H.I., MH yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal dan hidup di wilayah Kota Kotamobagu, berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu no. 7 Tahun 1989. Jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara aquo merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun pada persidangan telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan perbedaan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Hal. 7 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-27/KUA.23.14.05/PW.00/II/2002 tanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2011 di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, tersebut sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, begitupula dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim dan mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keduanya sulit untuk bersatu kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang tanpa usaha nyata dari Penggugat dan Tergugat untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui dengan baik sebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut oleh majelis hakim dinilai telah

Hal. 9 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh satu dengan lainnya justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemudlaratannya (resikonya) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



demikian, alasan Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi melihat siapa penyebab pertengkaran apakah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi majelis melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan atau dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena perkara ini adalah perceraian pertama Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami istri, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH.**, selaku Ketua Majelis, **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.**, dan **Teddy**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahati,, S.H.I, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Abdul Haris Makaminan** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah Binti Mustaring, S.HI

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I, MH

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	426.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2020/PA.Ktg.